



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan, kemudahan jangkauan dan meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan, perlu adanya Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);
 10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RSUD TNT adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSUD TNT.
8. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKA RSUD adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran RSUD TNT.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat DPA Dinas adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA RSUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD TNT.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD TNT.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam penguasaan RSUD TNT untuk penggunaan dan penatausahaannya.
17. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
19. Instalasi/unit adalah unit kerja nonstruktural sebagai tempat pelayanan.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional Prosedur pelayanan instalasi/unit kerja yang ditetapkan oleh Direktur.
21. Sarana Prasarana Alat yang selanjutnya disingkat SPA adalah Sarana Prasarana Alat yang digunakan dalam pelayanan medis maupun non medis di RSUD TNT.
22. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya Manusia baik pegawai ASN maupun pegawai non ASN.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya kelas D.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut RSUD TNT.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD TNT adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) RSUD TNT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) RSUD TNT dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitian.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) RSUD TNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan secara paripurna.
- (2) RSUD TNT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan rujukan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan pelayanan kesehatan perorangan melalui asuhan pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) RSUD TNT sebagai organisasi yang bersifat khusus dalam hubungan kerja dengan dinas bersifat koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah sebagai dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas dan fungsi RSUD TNT sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD TNT, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam memimpin, mengatur, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD TNT sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD TNT;
 - d. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - e. penyelenggaraan pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD TNT;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD TNT;
 - c. menyelenggarakan penyusunan program kerja RSUD TNT;
 - d. merumuskan dan menetapkan visi, misi dan rencana strategik serta program kerja RSUD TNT untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - e. merumuskan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD TNT dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di RSUD TNT;
 - g. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di RSUD TNT;
 - h. menyelenggarakan perumusan bahan pengembangan RSUD TNT;
 - i. menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
 - j. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - k. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - l. menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan;
 - m. menyelenggarakan penunjang pelayanan logistik medis dan non medis;
 - n. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan aset;
 - o. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia RSUD TNT;
 - p. menyelenggarakan kehumasan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - q. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan;
 - r. menyelenggarakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas Direktur dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - s. menyelenggarakan penyusunan program kerja sama dengan instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran tugas RSUD TNT;
 - t. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja RSUD TNT;

- u. menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas RSUD TNT; dan
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan manajemen umum meliputi koordinasi dan pengendalian penyusunan perencanaan program dan anggaran, pelayanan administrasi ketatausahaan, kehumasan dan promosi rumah sakit, pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan diklat, evaluasi serta pelaporan RSUD TNT.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyusunan program kerja RSUD TNT;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan promosi rumah sakit serta keorganisasian dan tata laksana RSUD TNT;
 - d. melaksanakan penyusunan anggaran RSUD TNT;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan RSUD TNT;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan RSUD TNT;
 - g. melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia RSUD TNT;
 - h. melaksanakan perumusan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;
 - i. melaksanakan koordinasi penanganan masalah hukum dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD TNT;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD TNT dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta kendali mutu dan biaya pada pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan bedah sentral, dan pelayanan intensif, serta pelayanan yang merupakan program nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD TNT;

- c. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis operasional peningkatan dan pengembangan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi perumusan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan standar dan tata cara kerja pelayanan medis dan keperawatan;
- g. melaksanakan manajemen pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- h. melaksanakan pemberian pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- i. melaksanakan upaya keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- j. melaksanakan pelayanan sesuai standar, kebutuhan dan ketepatan waktu;
- k. melaksanakan pengendalian kebutuhan dan peningkatan pemanfaatan Sarana Prasarana Alat (SPA) medis dan keperawatan;
- l. melaksanakan penyiapan sistem pelaporan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan sesuai kebutuhan;
- m. melaksanakan penyusunan jadwal dan operasional pelayanan medis dan pelayanan keperawatan di semua unit pelayanan;
- n. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- o. melaksanakan pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- p. melaksanakan fungsi rekam medik pelayanan medis;
- q. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya jaminan kesehatan dan keselamatan pasien pada pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- r. melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan kesehatan;
- s. melaksanakan koordinasi dalam pelayanan jaminan kesehatan nasional;
- t. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga di bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan;
- v. melaksanakan koordinasi dengan seksi/unit terkait; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4

Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penunjang klinik dan penunjang non klinik serta kendali mutu pada pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan bedah sentral, dan pelayanan intensif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan penunjang pelayanan kesehatan RSUD TNT;

- c. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis operasional peningkatan dan pengembangan penunjang pelayanan;
- d. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penunjang pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan manajemen pelayanan penunjang klinis dan penunjang non klinis;
- g. melaksanakan pelayanan penunjang klinis dan penunjang non klinis;
- h. melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan;
- i. melaksanakan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan standar dan tata cara kerja pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
- k. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan kualitas pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
- l. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang klinis dan non klinis, dan kegiatan pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
- m. melaksanakan penyusunan rencana pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
- n. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
- o. melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
- p. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga pada pelayanan penunjang klinis dan pelayanan penunjang non klinis;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan seksi/unit terkait; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Pada RSUD TNT terdapat jabatan fungsional yang mempunyai tugas pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional, pengisiannya berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada RSUD TNT dapat dibentuk satuan organisasi yang bersifat non struktural meliputi komite-komite, satuan pengawas internal, instalasi dan unit kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan struktural selain Direktur diisi pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELON

Pasal 14

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon III.B.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan jabatan struktural eselon IV.A.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) RSUD TNT menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, RSUD TNT memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD TNT.
- (5) Penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD TNT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam satu tahun.
- (6) Laporan pengelolaan sebagaimana ayat (5) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan

Pasal 17

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD TNT memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit.
- (4) Direktur dalam menerapkan pengelolaan keuangan BLUD RSUD TNT bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan rumah sakit.

Pasal 18

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan RSUD TNT.
- (3) Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan sebagai lampiran laporan keuangan RSUD TNT.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) RKA dan DPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) RKA RSUD TNT merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas.
- (2) DPA RSUD TNT merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DPA Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur melaksanakan belanja sesuai DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Seluruh pendapatan rumah sakit dari pengelolaan keuangan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja RSUD TNT.
- (2) Pendapatan rumah sakit dari pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pendapatan BLUD selain dari APBD.
- (3) Pendapatan rumah sakit dari pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RKA Dinas pada kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah dan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 22

- (1) Pagu anggaran belanja RSUD TNT dari BLUD dalam RKA Dinas yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan/sub kegiatan, satu *output* dan jenis belanja.
- (2) Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja RSUD TNT sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam RBA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan lampiran dari DPA Dinas. Pembiayaan RSUD TNT dari keuangan BLUD merupakan lampiran RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD selaku BLUD.

- (4) RSUD TNT dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang ada di RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak merubah pagu jenis belanja.
- (5) RSUD TNT dapat melakukan penyesuaian pagu belanja yang ada di RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas dua puluh persen diatas pagu anggaran di DPA.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 23

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD TNT memiliki otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) RSUD TNT berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RSUD TNT dalam lingkup barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (4) Direktur mempunyai wewenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi RSUD TNT;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD TNT;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD TNT dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan
 - k. hasil pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan BLUD RSUD TNT.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD TNT memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pengelolaan dan pembinaan pegawai lainnya selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD TNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Kelola Klinis

Pasal 25

- (1) Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
- (2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD TNT wajib mengikuti akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan RSUD TNT dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tersebut pada ayat (1), apabila menerapkan pengelolaan keuangan BLUD, sumber pembiayaan RSUD TNT dapat berasal dari pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 24 Juli 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,




H. MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 37 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI
DAN NELAYAN TASIKMALAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO